

Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga
Terdampak Covid-19

Dewi Riyanti
Kanindo Makmur Jaya 2
dwi.r14nt1@gmail.com

Abstract

The application of the concept of the sakinah family in the midst of the Covid-19 pandemic is not as easy as imagined. It takes a hard process and struggle by all family members. Because not a few conflicts that happen to most families in Indonesia. This study is intended to analyze an effective mechanism in the application of the concept of the sakinah family for families affected by the pandemic, and its review in *maqasid al-syariah*. This study was conducted with a qualitative-library approach. The results of this study can be concluded that the mechanism that can be done is to strengthen the religious side (religious aspect), build psychological resilience, improve social relations between families, protect themselves and their family members, and do good deeds such as giving charity or helping people who are in trouble. .

Keyword:

Pandemi, Sakina Family,
Maqasid Sharia

Abstrak

Penerapan konsep keluarga sakinah di tengah pandemi Covid-19 tidaklah semudah yang di bayangkan. Butuh proses dan perjuangan yang keras oleh segenap anggota keluarga. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi menimpa kebanyakan keluarga di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme yang efektif dalam penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, dan tinjauannya dalam *maqasid al-syariah*. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi agama (aspek religius), membangun ketahanan psikologis, meningkatkan hubungan sosial antar keluarga, melindungi diri dan anggota keluarganya, serta melakukan amal-amal baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan.

Kata Kunci:

Pandemi, Keluarga
Sakinah,
Maqāṣid Syarīah

Pendahuluan

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yakni keluarga. Dalam kehidupan keluarga ada ayah, ibu dan anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan lingkungan (Elliot. MA, 1961, p. 31).

Mac Iver dan Page menyebutkan ciri-ciri keluarga yang *pertama* yaitu, keluarga merupakan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. *Kedua*, terdapat sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan (Khairuddin, 1985, p. 12).

Secara sosiologis, ada beberapa macam fungsi keluarga.³*Pertama*, fungsi biologis yaitu keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. *Kedua*, fungsi edukatif yaitu keluarga merupakan tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. *Ketiga*, fungsi religius yaitu keluarga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. *Keempat*, fungsi protektif yaitu keluarga menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. *Kelima*, fungsi sosialisasi yaitu keluarga sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. *Keenam*, fungsi rekreatif

merupakan tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. *Ketujuh*, fungsi ekonomis merupakan fungsi yang sangat penting untuk dijalankan dalam keluarga, kemapanan dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi (Machrus, 2017, p. 15).

Tujuan utama keluarga adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Bukan hanya sekedar menghalalkan percintaan dua buah hati, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, dan kasih sayang. Kedamaian (*sakinah*) dapat di pahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah saling melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa

menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya untuk kebahagiaannya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya.

Saat ini, Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19 yang berkepanjangan. Pandemi ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga, mulai dari terganggunya keharmonisan keluarga, ekonomi, pendidikan anak, dan sebagainya. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan. Menghabiskan waktu sepanjang hari bersama pasangan selama masa pandemi covid-19 nyatanya tak selalu berujung harmonis. Banyak rumah tangga yang kandas di tengah pandemi ini akibat tidak bisa menyeimbangkan hubungan, waktu, dan aktivitasnya satu sama lain.

Hal ini bisa saja mengalami selisih paham, yang jika memuncak tidak mustahil berujung perceraian. Selain itu, munculnya masalah ekonomi karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan (Ulfiah, 2016, p. 90). Pada tingkat pendidikan secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala, yaitu dukungan orang tua yang masih kurang,

fasilitas yang masih sangat terbatas seperti laptop, ponsel pintar dan jaringan internet. Hilangnya waktu belajar dalam periode yang cukup lama bisa membuat banyak murid gagal memenuhi standar pengetahuan dan kompetensi yang perlu diraih untuk tingkat kelasnya (Prodjo, 2021).

Bahkan tidak jarang ada orang tua yang tidak kuasa untuk mengatasi tekanan emosionalnya ketika muncul masalah kecil di dalam keluarganya. Namun parahnya, anaklah yang sering menjadi korban ledakan emosi sang orang tua. Itu terjadi karena selain anak adalah pihak terdekat, risiko untuk mendapatkan perlawanan balik pun sangat kecil. Jadi, ekspresi amarah yang berlebihan sebagai solusi pelarian masalah sering ditumpahkan orang tua kepada anak.

Ditambah lagi, rendahnya pengetahuan akan strategi pengasuhan tanpa kekerasan fisik dan kebiasaan memberlakukan hukuman fisik dalam interaksi sosial sehari-hari antara anak dan orang tua juga dinilai sebagai faktor eksternal yang bertanggung jawab atas munculnya tindak kekerasan yang lebih serius terhadap anak.

Situasi di tengah wabah covid-19 saat ini sangat diperlukan ketahanan keluarga, dan terlebih dahulu harus punya fondasi dasar dalam membentuk keluarga *sakinah*.

Akibat dari pandemi ketahanan keluarga terganggu dengan banyaknya persoalan yang dihadapi keluarga, maka dari itu harus

diterapkan konsep keluarga *sakinah* supaya terjalin keluarga yang bisa untuk menerima, menghadapi dan mentransformasikan masalah-masalah yang telah, sedang dan akan dihadapi keluarga.

Jika ditinjau dari *maqāṣid syarīah* langkah paling utama yang harus dibangun keluarga muslim di tengah pandemi covid-19 adalah harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan nilai agama dan menjadikan agama sebagai muara dalam menghadapi berbagai persoalan. Dibutuhkan kesadaran diri untuk meningkatkan kematangan kepribadian, memelihara, mengembangkan, menguatkan konsep diri, sikap, dan perilaku positif. Ketika kondisi keluarga tenang dan damai, tentu kebahagiaan dalam keluarga akan terwujud yaitu *sakinah*, dalam bentuk keluarga yang penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) (Syamsuri, 2021).

Dalam tinjauan *maqāṣid syarīah* dikenal dengan adanya instrumen untuk menjadikan syariat Islam sebagai solusi kesulitan di masa pandemi bagi keluarga *sakinah*. *Maqāṣid syarīah* sendiri ialah tujuan al-syari' (Allah Swt. dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *naṣ* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Adapun beberapa instrumen *maqāṣid syarīah* tersebut yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*),

memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian tentang implementasi konsep keluarga *sakinah* di era pandemi perlu dilakukan dalam kaitannya mewujudkan ketahanan keluarga. Kajian ini diupayakan untuk menyelesaikan persoalan tentang ketahanan keluarga di era pandemi, dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarīah*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini kualitatif lapangan, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarīah*. Dimaksudkan untuk mampu mengungkap model terbaik yang ditawarkan oleh syariat Islam dalam membangun ketahanan keluarga, melalui pendalaman-pendalaman dalam aspek tujuan diberlakukannya konsep keluarga dalam ikatan perkawinan. Data yang terkumpul melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi kemudian dilakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dimulai dengan pengorganisasian data melalui pengumpulan dokumen dan laporan wawancara untuk dideskripsikan sesuai dengan konteks masalah, kemudian menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

Pengertian Keluarga

Keluarga adalah ibu bapak dengan anak-

anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial manusia (Kurniawan, no date, p. 4).

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang menunjukkan keluarga, salah satunya adalah *ahlul bait*. *Ahlul bait* disebut sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah Saw. Wilayah kecilnya adalah *ahlul bait* sedangkan wilayah meluas dapat dilihat dalam alur pembagian hak waris.

Keluarga perlu dijaga karena keluarga merupakan majlis terciptanya cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra, institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, serta saudara kakek, nenek, paman, bibi serta anak mereka (sepupu) (Ch, no date, pp. 37-38).

Secara sosiologis, fungsi keluarga ada tujuh. *Pertama*, fungsi biologis yakni keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas (Machrus, 2017, pp. 14-15).

Kedua, fungsi edukasi yakni keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, berjalan-jalan, hingga mampu berjalan.

Semuanya diajari oleh keluarga.

Ketiga, fungsi religius yakni fungsi keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama sebagai individu yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan dan dilimpahi nikmat tanpa henti sehingga menggugahnya untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdikan kepada Allah, menuju ridhanya.

Keempat, fungsi protektif yakni keluarga menjadi tempat perlindungan yang memberi rasa aman, tentram lahir batin sejak anak-anak berada dalam kandungan ibunya sampai mereka menjadi dewasa lanjut.

Kelima, fungsi sosialisasi yakni keluarga juga berfungsi sebagai tempat individu belajar bersosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga, dimana sosialisasi ini berlangsung seumur hidup bagi individu yang secara kontinu dapat mengubah perilaku sebagai respon terhadap situasi yang terpola secara sosial yang mereka alami.

Keenam, fungsi rekreatif yakni keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. (Machrus, 2017, pp. 14-15).

Ketujuh, fungsi ekonomi yang bertujuan agar setiap keluarga meningkatkan taraf hidup yang

tercerminkan pada pemenuhan alat hidup seperti makan, minum, kesehatan dan sebagainya yang menjadi prasyarat dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sebuah keluarga dalam perspektif ekonomis.

Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan *sakinah*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keluarga artinya bapak, ibu dengan anak-anaknya dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat (Kebudayaan, 1996, p. 413).

Sedangkan *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Dalam hal ini maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan (Machrus, 2017, p. 11).

Keluarga *sakinah* menurut istilah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, dan kasih sayang.

Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya.

Kedamaian (*sakinah*) dapat di pahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan

dan ujian kehidupan.

Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah saling melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.

Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya untuk kebahagiaannya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya (Machrus, 2017, pp. 11-12).³⁹

Dalam al-Quran salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya. Seperti yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri. Agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Kata *azwaj* artinya istri-istri. Dan kata *ilaiha*

merupakan kata ganti yakni perempuan, sedangkan kata *lakum* merujuk pada laki-laki sehingga dalam hal ini berarti suami istri .

Kata *azwaj* adalah bentuk jamak dari kata *zauj* yakni pasangan laki-laki maupun wanita yang berpasangan, dan posisi seorang wanita adalah istri. Kata *anfusakum* yakni bentuk jamak dari kata *nafs* artinya jati diri. Perkawinan diberi sebutan *zawaj* yang berarti berpasangan, dan pernikahan yang mempunyai penyatuan jasmani dan rohani.

Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya (naluri seksual) melalui dengan pernikahan. Dan inilah sebab Allah mensyariatkan pernikahan bagi manusia agar gejolak jiwa mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Penjabaran ini adalah maksud dari kata *li taskunū ilaihā*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya keluarga sakinah dalam rumah tangga adalah yang *pertama*, suami dan isteri memiliki niat yang ikhlas dalam membina rumah tangga. *Kedua*, seluruh anggota keluarga melakukan kewajibannya masing-masing. *Ketiga*, terciptanya kehidupan keluarga yang religius. *Keempat*, terpeliharanya kesehatan keluarga. *Kelima*, terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga. *Keenam*, tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak (Noor, 1983, pp. 50-143). Dari keenam faktor tersebut memiliki keterkaitan yang mengaitkan satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan,

faktor-faktor tersebut juga yang menentukan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Keluarga

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-19) telah mempengaruhi sistem Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, virus ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, perilaku dan agama. Ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19.

Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus Corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi social.

Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan handsanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain.

Pada saat meningkatnya kasus covid-19 di

Indonesia, banyak permasalahan ekonomi muncul ditengah masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit.

Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Para pekerja sektor informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pandemi ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga, salah satunya adalah keharmonisan keluarga. Terbatasnya ruang gerak masing-masing individu menyebabkan adanya beban tersendiri sehingga mempengaruhi interaksi antar keluarga. Banyak rumah tangga yang kandas akibat adanya pandemi yang berkepanjangan, karena lebih banyaknya waktu di rumah rentan menimbulkan berbagai persoalan dan konflik akibat adanya perbedaan pendapat.

Masa pandemi juga membuat pekerja yang jauh dari rumah tidak bisa pulang sehingga sangat besar kemungkinan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Sulitnya membimbing anak belajar di rumah bisa membuat orang tua emosi dan melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anggota keluarganya (Al Ansori, 2021).

Di masa pandemi covid-19 apabila keluarga tidak dapat menyeimbangkan hubungan, waktu, dan aktivitasnya satu sama lain memungkinkan terjadinya selisih paham, jika keduanya sama-sama emosinya memuncak

tidak mustahil akan terjadi perceraian (Mulyadi, no date).

Dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi yang menyebabkan sebagian keluarga menurun penghasilan drastis akibat kehilangan pekerjaan atau dibatasi aktivitas ekonominya (Al Ansori, 2021).

Ketika kepala keluarga tidak lagi bekerja padahal kebutuhan keluarga semakin bertambah, saat itu datanglah tekanan dalam perekonomian keluarga. Maka yang terjadi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga seperti, sandang, pangan dan papan. Semakin banyaknya pengeluaran sedangkan pemasukan sangat minim akan mengakibatkan masalah baru yang terjadi di dalam keluarga.

Sejak adanya covid-19 pendidikan anak sangat terganggu karena terbatasnya ruang gerak bagi anak. Mulai dari sekolah-sekolah yang diliburkan yang mengharuskan pembelajaran antara siswa dan guru yang dilakukan dari jarak jauh melalui media online (*daring*).

Tantangan yang dihadapi anak dalam belajar dirumah adalah *pertama*, anak lebih banyak dibebani pekerjaan rumah oleh orang tua. *Kedua*, tidak dapat mengakses bahan belajar atau tidak mendapatkan materi yang memadai sehingga orang tua kesulitan memberi materi belajar kepada anak. *Ketiga*, terbatasnya atau tidak adanya akses internet bahkan listrik. *Keempat*, kurangnya motivasi dari orang disekitar. Kegiatan belajar yang

dilakukan di rumah secara terus-menerus ini berpotensi akan menimbulkan dampak negatif pada anak, diantaranya (Nareza, 2021):

1. Kurang memahami pelajaran dengan baik
Keterbatasan interaksi saat belajar *online* membuat anak kesulitan menerima penjelasan yang dipaparkan oleh guru, ditambah lagi apabila anak sungkan atau ragu untuk bertanya pada guru. Selain itu, koneksi internet dan *gadget* yang belum memadai juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada nilai akademisnya.
2. Lebih malas dan bergantung pada orang tua. Menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua membuat anak menjadi lebih malas, kurang belajar untuk mandiri, ketergantungan pada orang tua.

Bagi sebagian anak, *daring* dianggap lebih susah dan tidak menarik daripada belajar langsung di sekolah. Hal ini membuat anak jadi enggan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terkadang orang tua membantu anak menyelesaikan tugas-tugas anak, diharapkan supaya anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa tertinggal dan mendapatkan nilai yang maksimal. Akan tetapi hal ini jika dilakukan terlalu sering, yang terjadi malah anak mengandalkan orang tua dan lepas tanggung jawab akan

tugas-tugasnya.

3. Terpapar *gadget* lebih sering

Daring mengharuskan anak untuk lebih sering menggunakan *gadget*, padahal waktu yang dianjurkan pada anak usia sekolah dasar hanya 2 jam saja. Bila tidak dilakukan pembatasan yang ketat terhadap anak, anak jadi terbiasa menggunakan *gadget*, bahkan disela-sela waktu belajarnya.

Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata anak akibat bahaya terkena sinar radiasi jika *gadget* digunakan dalam waktu yang lama maka akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan indera penglihatan karena terkena cahaya radiasi.

Tinjauan Umum *Maqasid al-syariah*

Maqāṣid syarīah menjadi sebuah kajian ilmu keislaman sebenarnya sudah ada sejak *naṣ* Al-Qur'an diturunkan dan hadis disabdakan oleh Rasul, karena *maqāṣid syarīah* pada dasarnya selalu menyertakan *naṣ*.. Menurut Raisuni, barangkali orang yang paling awal menggunakan kata *maqāṣid* dalam karangannya Al-Hakim Al-Tirmidzi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ṣalāt wa Maqāṣiduhu*.

Akan tetapi jika ditelusuri karangan-karangan yang membahas tentang *maqāṣid syarīah* akan ditemukan jauh sebelum Al-Tirmidzi, karena Imam Malik dalam karangannya yang berjudul *Muwatṭa'*-nya telah

dituliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *maqāṣid* pada masa sahabat (Nursidin, 2012, p. 9).

Setelah diikuti oleh Imam Syafi'i dalam karyanya yang berjudul *al-Risālah* yang menyinggung tentang *ta'lil al-aḥkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqāṣid kulliyah* seperti *hiḏ al-nafs* dan *hiḏ al-māl*, yang merupakan cikal bakal bagi ilmu *maqāṣid*.

Setelah itu baru muncul al-Hakim al-Tirmidzi yang disusul oleh Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir dalam kitabnya yang berjudul *Ṭlalu Maḥāsini al-Syarīah*, yang coba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.

Kemudian disusul kembali oleh al-Syaikh al-Shadūq dengan kitabnya yang berjudul *Ṭlalu Al-Syarāi wal Al-Aḥkām* yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *Ta'līlu Al-Aḥkām* dari ulama-ulama Syi'ah. Dan disusul oleh al-'Amiri dalam kitabnya *al-Ilām bi Manāqibi Al-Islām*, walaupun kitab tersebut membahas tentang perbandingan agama, namun juga menyinggung tentang *ḏaruriyyāt al-khams* (lima pokok yang dijaga dalam agama, yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu *maqāṣid syarīah*.

Setelah al-'Amiri, datanglah Imam al-Haramain Al-Juwaini yang dijuluki sebagai ahli teori (ulama ushul fikih) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāṣid*

syarīah dalam menetapkan hukum Islam.⁶⁸ Imam al-Haramain Al-Juwaini yang membagi *aṣl* atau hukum *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu *ḏaruriyyāt*, *ḥajjiyat*, dan *makramat (tashḥiniyat)*.

Kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama al-Ghazali yang menjelaskan maksud syariat yang berkaitan dengan pembahasan *al-munāsabat al-maṣlahiyat* dalam qiyas, sedangkan pembahasan lainnya diterangkan dalam kitab *Istislah*. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yusdani, 2001, pp. 50-51).

Pemikiran para ahli yang khusus membahas *maqāṣid syarīah* adalah Izzuddin bin Abd Al-Salam dari kalangan Syafi'iyah yang lebih mengedepankan konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat (Yusdani, 2001, p. 51).

Maqāṣid syarīah secara sistematis dibahas oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitab karangannya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* yang sangat terkenal sekali yang menghabiskan hingga sepertiga dari pembahasan dalam kitab tersebut. Maslahat menjadi sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu *taklif* dalam bidang hukum harus mewujudkan tujuan hidup tersebut (Yusdani, 2001, pp. 51-52).

Hal ini yang menjadikan al-Syatibi berfokus pada pembahasan ilmu *maqāṣid*

syarīah sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya *maqāṣid syarīah* dan memberi inspirasi terhadap banyak orang untuk membahas *maqāṣid syarīah* lebih mendalam. Sehingga pada akhirnya Ibnu ‘Asyur menyebarkan *maqāṣid syarīah* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan pertama konsep *maqāṣid syarīah* adalah Abu Mansur Al-Maturidi, sedangkan perumusan komposisi *maqāṣid syarīah* pertama kali disampaikan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebagaimana yang telah tertulis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Burhan fī Uṣūl al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut Imam Al-Haramain Al-Juwaini tidak menyebutkannya sebagai *maqāṣid syarīah*, tetapi lebih pada kajian analisis *illat-illat* hukum.

Pada masa periode Ibnu Taimiyahh konsep *maqāṣid syarīah* masih belum berupa konsep yang sistematis dan terstruktur walaupun telah dipertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu *maqāṣid syarīah* telah terkonsep dan sistematis dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarīah*.

Pada prinsipnya, semua yang diciptakan Allah SWT memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Allah SWT menurunkan syariat-Nya melalui para utusan (*rasul*) disitu

terdapat maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh-Nya. Di kalangan ulama maksud dan tujuan syariahi ini dikenal dengan istilah *maqāṣid syarīah*.

Maqāṣid syarīah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syarīah*. Kata merupakan bentuk jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarīah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi, *maqāṣid syarīah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Jaya, 1996, p. 5).

Segala aturan hukum Islam pada dasarnya berguna untuk mewujudkan *maqāṣid* (tujuan) yang dikehendaki oleh para pembuat hukum yaitu menciptakan manfaat dan keteraturan hidup manusia serta terpeliharanya kesejahteraan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).

Apabila ketentuan hukum sudah tidak sesuai dengan syariat dan tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut, maka ketentuan hukum tersebut dipandang sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu tidak perlu ijtihad untuk membuat bentuk baru dari hukum yang lebih menjamin terwujudnya tujuan syariat yakni masalah.

Tujuan *maqāṣid syarīah* adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Maka dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka untuk mengetahui apakah kasus tersebut masih bisa diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan (Djamil, 1997).

Bahkan saja bisa jadi yang dianggap masalah pada zaman *dahulu* belum tentu dianggap masalah pada saat ini, oleh karena itu pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan terus menerus. Jadi, tujuan masalah dalam hukum Islam adalah prinsip, yaitu prinsip masalah sebagai tujuan hukum Islam ini telah disepakati ahli-ahli hukum Islam (Yusdani, 2001, p. 37). Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang (Rusli, 1999, p. 44).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber syariat (*naş* dan *sunnah*) sudah berhenti, sementara itu permasalahan baru terus menerus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman dan memerlukan responsibilitas hukum syariat Islam.

Dalam situasi dan kondisi demikian, maka diperlukan usaha dan upaya konkrit agar hukum Islam mampu memberi solusi dan jawaban terhadap tuntutan tersebut. Maka upaya ijtihad adalah salah satu upaya yang akan digunakan untuk memberi solusi pada masalah tersebut, yang menjadi kesepakatan bahwa hukum Islam pada hakikatnya untuk

menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan perubahan zaman.

Maqāşid syarīah yaitu tujuan atau rahasia yang sesungguhnya dari pengundangan atau penetapan hukum Islam oleh Allah Swt. Tujuan itu ada yang disebut langsung oleh Allah Swt dalam firman-Nya dan ada yang tersembunyi, sehingga memerlukan upaya penggalian yang sungguh-sungguh untuk mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilosofatan (*philosophical activities*).

Menurut al-Syatibi, penekanan *maqāşid syarīah* secara umum bertolak ukur atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT. tersebut berorientasi pada unsur kemaslahatan.

Titik penekanan dan orientasi *maqāşid syarīah* terletak pada upaya untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi melalui pertimbangan-pertimbangan syarak dalam menetapkan hukum. Metode yang digunakan untuk menjelaskan hukum dalam berbagai kasus adalah *pertama*, al-Qur'an merupakan sumber syariat pertama, proses turunnya wahyu menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan pada saat timbulnya masalah kemasyarakatan, moral atau keagamaan yang memerlukan solusi atau jawaban.

Kedua, sunah merupakan sumber syariat kedua setelah Al-Qur'an. Sunah merupakan

tindakan dan perilaku Rasulullah Saw. semasa hidupnya. *Ketiga*, ijmak adalah pandangan para sahabat Nabi Saw. dan merupakan persetujuan yang dicapai dalam berbagai keputusan dan dilakukan oleh para *mufti* yang ahli atau para ulama dan fukaha dalam berbagai persoalan *din al-Islām*.

Keempat, qiyas merupakan prinsip hukum yang diperkenalkan untuk memperoleh kesimpulan logis dari suatu hukum tertentu atas suatu masalah tertentu yang harus dilakukan untuk keselamatan kaum muslimin.

Kelima, ijtihad merupakan usaha yang dilakukan orang untuk mencapai suatu keputusan. *Keenam*, *maslahah al-mursalah* yaitu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. *Ketujuh*, *istihsab* merupakan sebuah ketetapan hukum mengenai pembuktian atau sebuah persangkaan hukum yang berlanjut dari beberapa keadaan. *Kedelapan*, *sadd al-zarā'i* sebagian besar digunakan dalam berbagai sumber hukum pembantu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. *Kesembilan*, *urf* dan Adat merupakan amalan dan kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum pembantu oleh semua mazhab hukum. Secara global, tujuan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *Syari'* (Allah) dan tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan mukalaf. (Al-Syathibi, 2003, p. 3)

Mukalaf yaitu muslim yang telah

memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut (Hallaq, 2000, p. 267). *Maqāṣid syarīah* memiliki beberapa aspek dalam penetapan hukum. *Pertama*, untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kedua, tujuan syari' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan. *Ketiga*, sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan. *Keempat*, supaya mukalaf dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah Swt.

Dalam hal pembagian *maqāṣid syarīah* terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Allah Swt mensyariatkan hukum dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia dan dapat menghindari mafsadat atau gabungan dari keduanya sekaligus baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan ulama fikih terdapat lima pokok yang harus dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara

kelima unsur pokok tersebut, namun apabila ia merasakan *mafsadat* maka ia tidak dapat memelihara lima unsur pokok tersebut dengan baik (Djamil, no date, p. 35). Yang menjadi prinsip dalam *maqāṣid syarīah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi menjadi dua pembagian. *Pertama*, *maslaḥah kulliyah* yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat, contohnya menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan. *Kedua*, *maslaḥah al-juz'iyah al-khaṣaṣah* yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, contohnya pensyariatan dalam bidang muamalah yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Apabila masalah ditinjau dari segi kekuatan yang timbul dari diri sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, masalah *ḍaruriyyāt* yaitu sesuatu yang mesti ada dalam melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain yang berdampak terhadap adanya masalah tersebut dalam kehidupan manusia pada agama dan dunianya, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak serta binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Dalam bentuk ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, *ḥajjiyat* yaitu

masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Apabila masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukalaf, akan tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan, contohnya pensyariatan *rukḥṣah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi mukalaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir) dengan memperbolehkan mengqasar shalat.

Ketiga, *taḥsiniyyat* yaitu mengambil suatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.

Dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik *ḍaruriyyāt*, *ḥajjiyat*, maupun *taḥsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok tujuan hukum Islam. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan *ḍaruriyyāt* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, jika kelima pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Kebutuhan *ḥajjiyat* dapat

dikatakan sebagai kebutuhan sekunder.

Artinya, jika kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan *tahsiniiyyat* erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer atau pelengkap saja.

Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terdampak Pandemi di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Kajian terhadap konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi berawal dari banyaknya ketahanan keluarga yang runtuh akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Oleh karena itu kajian ini dilakukan terhadap penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi dengan melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang terdampak pandemi. Setiap keluarga memiliki konsep atau cara tersendiri untuk mempertahankan rumah tangganya dan keutuhan keluarganya supaya tetap harmonis dan sakinah.

Dari hasil wawancara beberapa keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

mengenai penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi adalah sebagai berikut :

Wawancara yang pertama dengan bapak K perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

“Saat pandemi seperti ini saya tetap jualan karna memang ini penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, tapi porsi dagangannya saya kurangi 30%. Karyawan saya hentikan dulu takutnya malah tidak bisa bayar dan istri dan anak-anak langsung tanggap membantu saya jualan angkringan. anak dan istri perhatian dan tidak banyak menuntut, apalagi mereka juga membantu di angkringan jadi sedikit banyak mereka tau keadaan angkringan saat ini. Keluarga saling menerima apa adanya, dalam hal ekonomi istri dan anak membantu di angkringan, berapapun hasilnya kami selalu mensyukuri. Komunikasi adalah hal yang sangat penting, jika terjadi masalah langsung dibicarakan secara baik-baik. Melihat anak-anak bermain dan bersenda gurau membuat hati kita menjadi tentram, tingkat stres jadi berkurang. Saking menerima keadaan pada masa pandemi serta manajemen keuangan dengan mendahulukan yang primer dulu”.

Wawancara yang kedua dengan bapak S perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

“Fotokopi dan percetakan selama pandemi sepi

sekali tapi tetap saya buka dan istri memiliki inisiatif menjual jajanan di samping fotokopian saya, alhamdulillah lumayan banget hasilnya dan bahkan hasil menjual jajanan lebih banyak dari pada fotokopi. Alhamdulillahnya lagi anak istri pengertian sekali tidak pernah meminta hal-hal yang aneh-aneh meskipun terkadang adu mulut dengan istri karna masalah kecil atau istri tengkar sama anak gara-gara anak jadi ketergantungan gadget tapi setelah itu udah baikan lagi. Untuk menghindari tingkat stres dan emosi yang tinggi pada masa pandemi keluarga kita memperbanyak mengaji dan banyak-banyak bersyukur. Menjaga komunikasi dengan menghindari hal yang membuat satu sama lain saling emosi. Saling membantu dan lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga untuk berkomunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan emosi dan stres”.⁹⁴

Wawancara yang ketiga dengan bapak A perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

“Kondisi perekonomian yang terjadi di tengah pandemi pada saat ini sangat menurun, apalagi penjualan kursi juga menurun itupun hanya kembali ke modal awal dan untuk membayar karyawan saja. Akan tetapi terkadang saya memiliki sampingan jual beli barang meubel dari pengrajin lain untuk dijual lagi lewat online, untungnya memang tidak banyak tapi alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun sedang pandemi anak dan istri tetap mendukung pekerjaan saya, bahkan istri

juga memahami kondisi sekarang jadinya istri lebih bisa menghemat lagi dari biasanya, kami juga jadi lebih sering berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan sesama anggota keluarga. Upaya yang keluarga lakukan adalah dengan menjaga komunikasi dengan baik serta saling menjaga kepercayaan. Apabila terjadi masalah maka cara menyelesaikannya adalah dengan musyawarah dan mencari jalan keluar dengan kesepakatan bersama anggota keluarga lainnya. Jika terdapat perbedaan pendapat maka diwajibkan anggota keluarga untuk saling beradaptasi dan meredam ego masing-masing”.⁹⁵

Wawancara yang keempat dengan bapak UY perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

“Kondisi yang terjadi pada saat ini memang sulit sekali, apalagi saya cuma seorang tukang kayu yang mengandalkan perintah dari bos karena sistem borong. Biasanya disuruh membuat kursi 3-4 set dalam seminggu, sekarang maksimal cuma 2 set seminggu. Gaji dalam seminggu cuma cukup untuk makan sehari-hari, belum kebutuhan lain-lain. Tetapi kalau hasil yang saya dapatkan sedikit, saya selalu bicarakan dengan istri secara baik-baik, alhamdulillah istri menerima walaupun kadang marah namun tidak sampai menjadi masalah besar. Selain itu, istri juga membantu bekerja di salah satu pabrik untuk menambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun kadang merasa kasihan istri harus banting setir untuk bekerja di pabrik tapi alhamdulillah istri ikhlas dan bisa

untuk pemenuhan kebutuhan lain-lain dalam keluarga. Pada masa pandemi saya akui penghasilan sedikit menurun, tapi alhamdulillah istri membantu dengan bekerja di pabrik dan anak juga sangat mengerti dengan kondisi yang saat ini terjadi. Pandemi mengajarkan keluarga saya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami dapatkan, apalagi berkat pandemi keluarga jadi lebih harmonis dan saling mengerti. Keluarga senantiasa bersyukur dan legowo atas apa yang terjadi, memperbanyak doa dan menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah supaya tidak terjadi pertengkaran yang membuat emosi dan stres”.⁹⁶

Wawancara yang kelima dengan bapak S perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

“Pada saat ini manajemen pengeluaran sebaik mungkin, mulai dari menunda pembelian barang yang tidak terlalu pokok. Kebetulan istri membantu dengan menerima jahitan di rumah dan saya juga membuka tambal ban di rumah sebagai sampingan pas di rumah dan tambah-tambah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga saya baik-baik saja, kita saling bantu, saling support dan lebih saling menyayangi pada masa pandemi ini. Yang paling utama adalah saling mengerti yaitu mengerti terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, sama-sama membantu, saling berkomunikasi supaya tidak ada emosi, saling bertukar pikiran, sering-sering kumpul bareng anggota keluarga, dan bercanda bareng juga termasuk cara untuk meredam stres pada masa pandemi seperti ini. Yang

paling penting adalah bersyukur atas pemberian Allah”

Analisis Konsep Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terdampak Pandemi di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil kajian tersebut diatas terhadap penerapan konsep keluarga sakinah menurut ajaran Islam di desa Rau Kedung Jepara ialah bahwasanya keluarga yang sanggup dan dapat mengupayakan serta menciptakan keadaan yang senantiasa tenang, tentram, bahagia, rukun, penuh cinta dan kasih sayang, anggota keluarga saling memiliki iman yang kuat, serta dapat menciptakan kesadaran dan kesederhanaan sesuai ajaran Islam untuk mengatasi dampak dari pandemi yang tengah terjadi saat ini. Sama halnya dengan ungkapan beberapa informan yang memahami penerapan konsep keluarga sakinah berdasarkan ajaran agama Islam.

Pertama, disampaikan oleh bapak K, bahwa penerapan konsep keluarga sakinah dengan cara keluarga saling menerima apa adanya, selalu mensyukuri, komunikasi, kepercayaan yang diberikan kepada anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan, karena tantangan dan segala godaan dapat dilalui dengan adanya rasa saling percaya, apabila percaya saja tidak maka keharmonisan juga tidak akan tercapai. Kepercayaan harus didasari dengan keimanan yang kuat, karena tanpa adanya keimanan dan tujuan dalam keluarga maka akan terombang ambing dan tanpa arah tujuan yang lama

kelamaan akan mengalami kehancuran.

Dari hasil wawancara yang pertama dengan bapak K menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan empat aspek konsep keluarga sakinah, yaitu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan, serta musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Kedua, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak S, bahwa ketenangan dan ketentraman pada masa pandemi agak sulit dilakukan karena semua tergantung pada emosi, selain itu juga faktor ekonomi menyumbang emosi yang lebih besar lagi. sudah capek dengan pekerjaan terkadang ditambah lagi masalah anak-anak maka dapat menyulut emosi lagi. Segala kesulitan tersebut dapat dilewati dengan senantiasa menambah keimanan dan ketaqwaan, karena tanpa keduanya serta niat awal yang kokoh dan kuat maka pasti akan hancur keharmonisan dalam keluarga tersebut.

Dari hasil wawancara kedua dengan bapak S menunjukkan bahwa keluarganya hanya menerapkan satu aspek konsep keluarga sakinah, yaitu berdiri diatas keimanan yang kokoh.

Ketiga, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak A yaitu dengan saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga, dari rasa cinta dan kasih sayang tersebut maka keluarga akan

merasakan ketentraman dan rasa tenang serta damai. Akan tetapi hal tersebut harus dilandasi dengan keimanan yang kokoh serta saling bertanggung jawab akan peran apa yang diberikan terhadap masing-masing anggota keluarga. Selain bertanggung jawab kepada keluarga akan tetapi juga kepada Allah.

Dari hasil wawancara yang ketiga dengan bapak A menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan tiga aspek konsep keluarga sakinah, yaitu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, mencintai dan menyayangi, serta membagi peran secara berkeadilan.

Keempat, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak UY bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat saling membantu antar anggota keluarga, jika sama-sama saling membantu maka akan timbul perdamaian, dari kedamaian tersebut maka akan muncul kebahagiaan. Jika tidak ada kepercayaan kepada keluarga maka keharmonisan keluarga maka keharmonisan keluarga akan mustahil untuk diraih. Keluarga senantiasa bersyukur dan legowo atas apa yang terjadi, memperbanyak doa dan menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah supaya tidak terjadi pertengkaran.

Dari hasil wawancara yang keempat dengan bapak UY menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan tiga aspek konsep keluarga sakinah, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah, saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan, serta

menunaikan misi keagamaan dalam kehidupan.

Kelima, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak S bahwa saling bantu, saling support dan lebih saling menyayangi pada masa pandemi ini. Yang paling utama adalah saling mengerti yaitu mengerti terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, sama-sama membantu, saling berkomunikasi supaya tidak ada emosi, saling bertukar pikiran, sering-sering berkumpul bersama anggota keluarga, dan bercanda bersama juga termasuk cara untuk meredam stres pada masa pandemi seperti ini. Dan yang paling penting adalah bersyukur atas pemberian Allah.

Dari hasil wawancara yang kelima dengan bapak S menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan tiga aspek konsep keluarga sakinah, yaitu saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, serta musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Uraian diatas merupakan latar belakang dari para informan dalam hal penerapan konsep keluarga *sakinah* dari keluarga yang terdampak pandemi covid-19. Hubungan keluarga dengan pengaruh ekonomi akan mempengaruhi tingkat emosi dan cara berfikir antar keluarga maka sesama keluarga harus saling memahami kondisi masing-masing keluarga, maka dari itu keluarga harus memiliki strategi tersendiri supaya keluarga tetap utuh dengan menerapkan konsep

keluarga *sakinah*. Walaupun banyak keluarga yang terdampak pandemi seperti ini setiap keluarga memiliki konsep keluarga *sakinah* tersendiri yang bisa diterapkan dalam keluarga masing-masing.

Meskipun setiap keluarga memiliki konsep yang berbeda akan tetapi konsep-konsep tersebut pada intinya sama, hanya saja dalam penyampaian yang berbeda. Keluarga *sakinah* tidak terlepas dari kerjasama para anggotanya, hal tersebut terlihat dari penerapan konsep keluarga *sakinah* yang diterapkan untuk mendapatkan keharmonisan meskipun di tengah pandemi.

Analisis Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terdampak Pandemi ditinjau Dari *Maqāṣid Syarīah*

Berdasarkan hasil kajian terhadap penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi ditinjau dari *maqāṣid syarīah* terhadap beberapa informan, yang *pertama* disampaikan oleh bapak K, bahwa penerapan konsep keluarga sakinah dengan cara keluarga saling menerima apa adanya, selalu mensyukuri, komunikasi, kepercayaan yang diberikan kepada anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan, karena tantangan dan segala godaan dapat dilalui dengan adanya rasa saling percaya, apabila percaya saja tidak maka keharmonisan juga tidak akan tercapai.

Hal ini termasuk dalam tingkatan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) supaya tidak

terjadi pertengkaran antara sesama anggota keluarga dan menjaga akal (*hifz al-aql*) supaya tidak adanya pertengkaran yang akan mengganggu akal anak-anak, jika dua aspek ini tidak terpelihara maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga.

Selain itu bapak K juga menyebutkan bahwa kepercayaan harus di dasari dengan keimanan yang kuat, karena tanpa adanya keimanan dan tujuan dalam keluarga maka akan terombang ambing dan tanpa arah tujuan yang lama kelamaan akan mengalami kehancuran.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi ditinjau dari *maqāṣid syarīah* termasuk dalam kategori memelihara agama (*hifz al-dīn*).

Kedua, penerapan konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga bapak S, bahwa senantiasa menambah keimanan dan ketaqwaan, hal ini menunjukkan bahwa keluarga bapak S memelihara agama (*hifz al-dīn*) karena tanpa keimanan dan ketaqwaan serta niat awal yang kokoh dan kuat maka pasti akan hancur keharmonisan dalam keluarga akan menimbulkan kerusakan pada keluarganya.

Ketiga, penerapan konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga bapak A yaitu menerapkan aspek memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu supaya terhindar dari pertengkaran yang membuat keluarga terpecah belah

dan menjaga akal (*hifz al-aql*) dengan cara saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga, dari rasa cinta dan kasih sayang tersebut maka keluarga akan merasakan ketentraman dan rasa tenang serta damai.

Akan tetapi hal tersebut harus dilandasi dengan keimanan yang kokoh serta saling bertanggung jawab akan peran apa yang diberikan terhadap masing-masing anggota keluarga. Selain bertanggung jawab kepada keluarga akan tetapi juga kepada Allah. Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa keluarga bapak A termasuk dalam kategori memelihara agama (*hifz al-dīn*) yang dapat dilihat dari selalu melandasi segala sesuatu dengan keimanan yang kokoh.

Keempat, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak UY dengan cara menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) agar terhindar dari pertengkaran dan menjaga akal (*hifz al-aql*) supaya tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan terganggunya akal anggota keluarga dengan saling membantu antar anggota keluarga, jika sama-sama saling membantu maka akan timbul perdamaian, dari kedamaian tersebut maka akan muncul kebahagiaan.

Jika tidak ada kepercayaan kepada keluarga maka keharmonisan keluarga maka keharmonisan keluarga akan mustahil untuk diraih. Selain itu keluarga bapak UY juga memelihara agama (*hifz al-dīn*) dengan cara senantiasa bersyukur dan legowo atas apa

yang terjadi, memperbanyak doa dan menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah supaya tidak terjadi pertengkaran yang akan merusak eksistensi agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*) dan akal (*al-aql*).

Kelima, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak S termasuk dalam kategori menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) agar terhindar dari pertengkaran dan memelihara akal (*hifz al-aql*) supaya tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan terganggunya akal anggota keluarga dengan cara saling bantu, saling support dan lebih saling menyayangi pada masa pandemi ini. Yang paling utama adalah saling mengerti yaitu mengerti terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, sama-sama membantu, saling berkomunikasi supaya tidak ada emosi, saling bertukar pikiran, sering-sering kumpul bersama anggota keluarga, dan bercanda bersama juga termasuk cara untuk meredam stres pada masa pandemi seperti ini. Dan dalam hal menjaga agama (*hifz al-dīn*) keluarga bapak Umar Yasin dengan selalu bersyukur atas pemberian Allah.

Ditinjau dari segi konsep dan metode, penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi sudah memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid syarīah* karena tujuan dari *maqāṣid syarīah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan sebagaimana kaidah fikih: mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu

sebelum upaya mendapat manfaat (maslahat).

Kaidah ini menegaskan bahwa jika kita dihadapkan pada 2 pilihan, maka pilihan itu adalah yang menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan sama juga dengan meraih kemaslahatan, hal ini dikarenakan tujuan utama *maqāṣid syarīah* menurut menurut ulama fikih yaitu meraih kemaslahatan didunia dan di akhirat (Djazuli, 2011, p. 164).

Dalam penerapan konsep keluarga sakinah menurut penulis sebagian banyak keluarga telah memenuhi tujuan *maqāṣid syarīah* yaitu menyelamatkan dan melindungi kemudharatan yang akan terjadi pada hubungan dalam suatu keluarga, untuk mencapai kemaslahatan keluarga agar tidak terjadi pertengkaran dan hal lain yang menimbulkan masalah dalam keluarga yang menjadikan perceraian dan juga terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi kemadharatannya.

Dilihat dari segi *maqāṣid syarīah* yang diorientasikan pada penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga yang terdampak pandemi ini yaitu kemaslahatan untuk seluruh anggota keluarga, karena sangat jelas apabila konsep keluarga sakinah tidak diterapkan dalam suatu keluarga maka akan menimbulkan kemudharatan besar untuk keluarga dan kehidupannya, yaitu perpecahan dalam suatu keluarga. Apabila dihadapkan pada dua pilihan untuk menolak

kemadharatan atau meraih kemaslahatan, maka langkah utama yang harus diambil adalah meraih kemaslahatan, karena tujuan utama *maqāṣid syarīah* menurut ulama fikih yaitu untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Djazuli, 2011, p. 164).

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data dan rumusan masalah diatas. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi yang paling dominan muncul dan diterapkan adalah aspek:
 - a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
 - b. Saling mencintai dan menyayangi,
 - c. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
 - d. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
2. Penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi ditinjau dari *maqāṣid syarīah* yang paling dominan muncul dan diterapkan adalah pada aspek:
 - a. Memelihara agama (*hifz al-dīn*).
 - b. Memeliharajiwa (*hifz al-nafs*).
 - c. Memelihara akal (*hifz al-aql*).

Daftar Pustaka

Al-Syathibi (2003) *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al Ansori, A. N. (2021) *KDRT Hingga Perceraian, Berbagai Dampak Negatif Covid-19 bagi Keluarga*. Available at: <https://www.liputan6.com/health/read/4409389/kdrt-hingga-perceraian-berbagai-dampak-negatif-covid-19-bagi-keluarga> (Accessed: 17 March 2021).

Ch, M. (no date) *Psikologi Keluarga Islam Berwawaskan Gender*. Malang: UIN Press.

Djamil, F. (1997) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Djamil, F. (no date) *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.

Djazuli, A. (2011) *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Elliot. MA, & M. F. . (1961) *Social Disorganization*. New York: Harpers dan Brothers Publishers.

Hallaq, W. B. (2000) *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jaya, A. (1996) *Konsep Maqashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Kebudayaan, D. P. dan (1996) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Khairuddin, H. S. (1985) *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.

Kurniawan, F. (no date) *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Gerbang Empat.

- Machrus (2017) *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Mulyadi (no date) *Dampak Covid-19 Terhadap Bahtera Rumah Tangga di Pulang Pisau*. Available at: <http://www.papulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/789-dampak-covid-19-terhadap-bahtera-rumah-tangga> (Accessed: 17 March 2021).
- Nareza, M. (2021) *Waspada Dampak Negatif Sekolah Online pada Anak*. Available at: <https://www.alodokter.com/waspada-dampak-negatif-sekolah-online-pada-anak> (Accessed: 18 March 2021).
- Noor, F. M. (1983) *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: PT. Al- Ma'arif.
- Nursidin, G. (2012) *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio Historis*. IAIN Walisongo.
- Prodjo, W. A. (2021) 'UNICEF: Masa Depan Anak-anak Indonesia Terancam karena Covid-19', February. Available at: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/12/070000871/unicef-masa-depan-anak-anak-indonesia-terancam-karena-covid-19?page=all>.
- Rusli, N. (1999) *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: LogosWacana Ilmu.
- Syamsuri (2021) *Menjaga Resiliensi Sakinah Dalam Pandemi*. Available at: <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/691/Menjaga-Resiliensi-Sakinah-%0ADalam-Keluarga-di-Tengah-Pandemi.%0A>.
- Ulfiah (2016) *Psikologi keluarga*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Yusdani, M. & (2001) *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

